



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Respen Sambuak, 06 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MALINAU, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Toli Toli, 21 November 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN MALINAU. SEKARANG TIDAK DI KETAHUI LAGI KEBERADAANNYA YANG PASTI DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 30 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Maret 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-toli, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor 25/06/IV/2005, tanggal 11 Maret 2020;

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Basidondo, Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah selama 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di malinau selama 1 bulan, terakhir tinggal di rumah pribadi milik bersama di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum di karunai seorang anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering membongkar aib keluarga teman dan keluarganya;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pertengahan tahun 2014, setelah sebulan Penggugat pergi, Tergugat meninggalkan dan menjual rumah bersama tersebut lalu pergi entah kemana;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.TSe



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Linda NIK 6406024606860002 tertanggal 10 Maret 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-12/Kua.22.03.02/PW.01/03/2020 tertanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-toli. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Nomor 064/RT-RESTU/II/2020 tertanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 01 Desa Respen Tubu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kantil RT.013 RW. 006, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi adalah teman kerja Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mengontrak rumah di Respen Tubu Malinau Utara;
- Bahwa pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2013, karena Tergugat pergi tanpa pamit dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat ingin menikah lagi dan pernah melihat Tergugat bertengkar dengan tetangga karena masalah bahan bangunan yang dititipkan di rumah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali lagi menemui Penggugat, karena Saksi pada tahun 2015 pindah tugas di Long Loreh, dan saat ini saksi tinggal di Tanjung Selor;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kantil RT.013 RW. 006, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2018 dalam keadaan sendiri, sehingga Saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat di Malinau Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan alat bukti/saksi lainnya guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, meskipun Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai syarat minimal pembuktian, namun Saksi Penggugat atas nama SAKSI 2 tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga masih belum cukup untuk syarat minimal alat bukti dan harus disertai dengan alat bukti lain yang dapat dipercaya, maka perlu adanya alat bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, oleh karena penilaian Majelis mengenai Saksi yang diajukan oleh Penggugat belum cukup untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga untuk melengkapi pembuktian, Majelis karena jabatannya secara *ex-officio* mempunyai alasan untuk memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir*) dan Penggugat bersedia mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, sampai P.3 telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi identitas penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Penggugat atas nama Nurlinda lahir di Respen Sembuak tanggal 06 Juni 1986 dengan status perkawinan kawin dan beralamat di xxxx xxxxxx xxxx RT.001 RW.000, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx serta beragama Islam Keterangan tersebut sesuai dengan identitas Penggugat dalam gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 05 Maret 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-toli, Hal tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat nomor 1 (satu) tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RT mengetahui Kepala xxxx xxxxxx xxxx telah di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat atas nama Arjun yang merupakan suami dari Penggugat, dahulu memang tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, namun sejak 13 Desember 2017 Tergugat sudah tidak tinggal diwilayah xxxx xxxxxx xxxx;

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, Penggugat tinggal di Desa Respen Tubu Malinau Utara, Saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan tersebut di atas berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R Bg, oleh karenanya keterangan tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 menerangkan Bahwa pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2013, karena Tergugat pergi tanpa pamit dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat ingin menikah lagi dan pernah melihat Tergugat bertengkar dengan tetangga karena masalah bahan bangunan yang ditiptkan di rumah tetangga Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali lagi menemui Penggugat, karena Saksi pada tahun 2015 pindah tugas di Long Loreh, dan saat ini saksi tinggal di Tanjung Selor, dan Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R Bg, namun keterangan tersebut berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 2 tidak mengenal Tergugat dan tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat, keterangan Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil keterangan Saksi. Oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut/dikesampingkan;

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencukupkan untuk pembuktiannya dan hal tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian maka Majelis Hakim secara *ex officio* telah memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah *suppletoir* dan Penggugat telah mengangkat sumpah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sebagaimana maksud pada Pasal 182 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang Saksi SAKSI 1 ditambah dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*) oleh Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti Penggugat tidak lagi merupakan *unus testis nullus testis* (satu orang saksi sama dengan tidak punya saksi) karena satu orang saksi merupakan bukti permulaan dan menjadi sempurna dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 25 Maret 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-toli, belum dikaruniai anak dan dahulu tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Malinau Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar yang disebabkan Tergugat ingin menikah lagi;
3. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, serta Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami-isteri berpisah tempat kediaman selama lebih dari 2 (dua) tahun dan selama itu tidak ada upaya keduanya untuk kembali hidup bersama, tidak ada upaya untuk saling bertemu telah menunjukkan adanya perselisihan antara keduanya dan dapat dikualifikasikan "Tidak dapat dirukunkan lagi";

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً
بائناً**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.TSe



keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan perkembangan anak keturunnya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Imam Faizal Baihaqi, S.H.
Hakim Anggota,

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

Rp10.000,00

6. Meterai

Rp10.000,00

Jumlah

Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.TSe